




Diskusi Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap
Peraturan K/L
Pengaruh terhadap Pelaksanaan Reformasi Regulasi

M. Nur Sholikin
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

18 Agustus 2021


Menuju Regulasi yang Lebih Baik



Strategi Pembenahan Regulasi Pemerintahan Joko Widodo

Periode I

Periode II



Program prioritas pembenahan tidak berjalan.

Komitmen penataan regulasi tidak ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Penataan regulasi tidak menyentuh pada aspek manajemen regulasi secara menyeluruh



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Permasalahan Teknis Perundang-undangan

UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

PP 57 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Perpres 36/2020 Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

Perpres 39/2015 Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Masalah teknis
penyusunan

Masalah substansi
pengaturan

Birokrasi
Perundang-
undangan

Jumlah Peraturan Perundang-undangan



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Undang-Undang

2

Peraturan pemerintah

76

Peraturan presiden

61

Peraturan Menteri

471

Periode Januari – Juli 2021
Data PSHK


Perpres 68 Tahun 2021

Konsiderans




PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

- bahwa dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, **Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga;**
- bahwa untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga **yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha,** diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;



Apakah permasalahan selama ini Presiden tidak tahu rencana kebijakan yang akan dibuat Menteri/Kepala Lembaga?



Dalam proses pemberian persetujuan ini juga akan dilakukan kajian harmonisasi dan analisis ulang?

Perpres 68 Tahun 2021

Kewajiban dan Kriteria



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Pasal 3

- 1) Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga **wajib** mendapatkan Persetujuan Presiden
- 2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. **berdampak luas** bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.



Dampak terhadap pengujian secara formil dan sanksi



Kriteria masih abstrak akan menimbulkan penafsiran yang luas.

Perpres 68 Tahun 2021

Pengharmonisan



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Pasal 4

Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga **telah melalui pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi** yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.



Konsekuensi terhadap proses penyusunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Konsistensi terhadap program legislasi K/L



**Perpres
68 Tahun
2021**

Menambah Panjang birokrasi peraturan perundang-undangan

Menimbulkan kompleksitas dalam alur penyusunan peraturan Menteri

Dampak pada aspek kelembagaan peraturan perundang-undangan yang semakin rumit

Bukan langkah prioritas dalam reformasi regulasi



Melembagakan
Monev Peraturan
perundang-
undangan

TERIMA KASIH

W: www.pshk.or.id

E: pshukum@pshk.or.id

FP: <https://www.facebook.com/pshkindonesia>

T: @PSHKIndonesia

IG: @pshkindonesia



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia